



BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RAREN BATUAH**

Jalan Ampah – Muara teweh KM. 14 Desa Unsum Kode Pos 73652

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN RAREN BATUAH

NOMOR: 006 /HK.01.01 /K-KH.02.08 / 01 / 2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN RAREN BATUAH KOTA/KABUPATEN BARITO TIMUR**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN RAREN BATUAH,

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Raren Batuah tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN RAREN BATUAH TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN RAREN BATUAH KOTA/KABUPATEN BARITO TIMUR
- PERTAMA : Mengesahkan *nama-nama sebagaimana lampiran* sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara *di Wilayah* Kecamatan Raren Batuah Kota/Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak **22 Januari 2024** sampai dengan **21 Februari 2024**;
- KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Raren Batuah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Raren Batuah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Raren Batuah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Pertanggal 22 Januari 2024

Ditetapkan di : Unsum
pada tanggal : 21 Januari 2024



**Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Kecamatan Raren Batuah Kota/Kabupaten Barito Timur**

1. Kelurahan/Desa : BARUYAN

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	DIMENIYATI	P	01
2.	AGUSTIANOR	L	02

2. Kelurahan/Desa : UNSUM

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	APRILIANI	P	01
2.	SINTAMI ESTERA	P	02
3.	WENDI PRIANI, S,AP	P	03
4.	DEDIANTO	L	04

3. Kelurahan/Desa : TURAN AMIS

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	RAUNI	P	01
2.	AHMAD KHAIRUL WAHID	L	02

4. Kelurahan/Desa : LENGGANG

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	VERONIKA	P	01
2.	RENAWATI	P	02
3.	RAINI	P	03
4.	ARIATI, S.IP	P	04

5. Kelurahan/Desa : PURI

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	HATMANIAH	P	01
2.	RADA KRISNADI	L	02
3.	AMBRIAH	P	03
4.	KN. NATA REJEKI	P	04

6. Kelurahan/Desa : SIBUNG

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	SEPRIYANI	P	01
2.	DOMIANTO	L	02
3.	SHOLIHUL UMAM	L	03

7. Kelurahan/Desa : BATUAH

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	JAMILAH, SE	P	01
2.	AGRI RONI	L	02
3.	EKAT NIATI	P	03

8. Kelurahan/Desa : TANGKUM

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	ASTUTI	P	01
2.	PURWATI	P	02

9. Kelurahan/Desa : MALINTUT

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	ILI RAHMAH	P	01
2.	SANELI MEGA ISANI	P	02